



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 945 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN
BUKU 2014 PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2014, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014;
- b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, RKAP Tahun Buku 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sesuai surat tanggal 29 Oktober 2013, Nomor 39/-1.99.2 dan telah dibahas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi bersama instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

14

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1997;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2014 PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pengembangan jaringan pipa air limbah sistem Casablanca di Jalan Kuningan Sisi Barat dan Timur serta Kawasan Mega Kuningan;
 - d. Mematangkan rencana investasi perluasan jaringan pipa di zona 1 (satu) dan zona 6 (enam), termasuk opsi-opsi pembiayaannya; dan
 - e. Terkait dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan kewenangan kepada PD PAL Jaya dalam pengelolaan desludging, supaya PD PAL Jaya menyiapkan action plan tentang penanganan/pengelolaan air kotor/desludging dan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk penerbitan Peraturan Gubernur sebagai pedoman operasional dengan memperhatikan undang-undang anti monopoli.
- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.

N

- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *W*



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
11. Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya